



PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.P/2022/PA.Mgt

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ .A

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara penetapan ahli waris dan perwalian yang diajukan oleh:

1. **Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 16 Nopember 1967, NIK xxxx, agama Islam, pekerjaan xxx, tempat tinggal di RT 003 / RW 001 Xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**; sebagai **Pemohon I**;
2. Pemohon II, tempat dan tanggal lahir di Madiun, 17 April 1991, NIK xxxx, agama Islam, pekerjaan xxx, tempat tinggal di xxxx Surabaya, sebagai **Pemohon II**;
3. Pemohon III, tempat dan tanggal lahir di Madiun, 25 April 1998, NIK xxxx, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di xxxx Surabaya, sebagai **Pemohon III**;
4. Pemohon IV, tempat dan tanggal lahir di Surabaya, 11 Juni 1993, NIK xxxx, agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Jalan xxxx Pamekasan, sebagai **Pemohon IV**;
5. Pemohon V, tempat dan tanggal lahir di Surabaya, 19 Mei 1997, NIK xxxx, agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di xxxx, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon V**, yang dalam hal ini dikuasakan kepada ADVOKAT DAN PENASEHAT HUKUM AHMAD SETIAWAN SH. DAN REKAN beralamat di Perumahan Graha Pusaka 1 Blok B7 Ngariboyo Magetan, sebagaimana surat kuasa Hukum tanggal 30 September 2022 yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan Nomor 475/KK/2022/PA.Mgt tanggal 10 Agustus 2022;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, disebut juga sebagai Para Pemohon

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, meneliti bukti tertulis dan

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/PA.Mgt



saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Nopember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan Nomor: 213/Pdt.P/2022/PA.Mgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama **XXXX BIN XXXX**, Jalan Cihampelas No. 23 RT 02 / RW 03 Kel/desa xxxx Kota Bandung (ALAMAT ALMARHUM), karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Surat akta kematian No. 3273-KM-17012022-0002, tertanggal 17 Januari 2022, yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, Jawa Barat.
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Xxxx telah menikah satu kali dengan seorang isteri bernama Xxxx **DAN TIDAK DIKARUNIAI ANAK, DAN SAAT MENINGGAL ALMARHUM SUDAH BERCERAI DI PENGADILAN AGAMA KOTA BANDUNG, PADATANGGAL 20 JANUARI 2016 DAN NOMOR AKTA CERAI : 0240 / AC / 2016 PA / BDG ;**
3. Bahwa kedua orang tua almarhum **XXXX** yang bernama **Ayah (Drs.XXXX)** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari padanya dan **Ibu (XXXX)** telah meninggal setelah dari padanya dan ALMARHUM memiliki saudara kandung yang terdiri dari Pemohon I, dan Keponakan yang terdiri dari Pemohon II, III, IV dan Pemohon V;
4. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini pada Pengadilan Agama Magetan agar Pengadilan Agama Magetan menetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum **XXXX** dan berhak mewarisi harta benda maupun hak-haknya;
5. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan **mengurus :**
 - a. **Deposito, dan atau Kartu Debet Bank di Bank BNI, CIMB NIAGA, BCA, MANDIRI, CITI BANK** atas nama **XXXX**,
 - b. **Tabungan di Bank BNI, MANDIRI, BCA, CIMB NIAGA, CITI BANK** atas nama **XXXX**,
 - c. Untuk mengurus saham Hotel, dan Rumah Almarhum Xxxx,, Kendaraan Pribadi, serta sebidang Tanah di Banyuwangi dan Negare, Bali, Apartemen di Bandung dan Surabaya atas nama Almarhum (yang masih dalam proses penelusuran di Deposit Box Bank), serta untuk mengurus wasiat almarhum.
6. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan Pemohon tersebut.

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Magetan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan XXXX (*pewaris*) telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021;
3. Menetapkan **Ahli Waris almarhum (XXXX) terdiri dari;**
 - a. XXXX (saudara kandung)
 - b. XXXX(Keponakan)
 - c. XXXX(Keponakan)
 - d. XXXX(Keponakan)
 - e. XXXX(Keponakan)
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, mohon putusan atau penetapan yang seadil-adilnya(Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri dan Majelis telah menasehati Para Pemohon agar menyelesaikan tuntutanannya tanpa berperkara di Pengadilan namun tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I Nomor xxxx tanggal 16 Juli 201, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II Nomor xxxx tanggal 13 September 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bukti surat

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon III Nomor xxxx tanggal 02 Juni 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon IV Nomor xxxx tanggal 11 Januari 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon V Nomor xxxx tanggal 05 Nopember 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga an. Xxxx Nomor xxxx tanggal 19 Januari 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.9;

7. Fotokopi Akta Cerai an. XXXX Nomor vv/AC/2016/PA.Badg, tanggal 20 Januari 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bandung, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.10;

8. Fotokopi Penetapan an. XXXX Nomor vvv/PA.Badg, tanggal 20 Januari 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bandung, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.11;



9. Fotokopi Akta Kematian an. XXXX, nomor vvvv, tanggal 17-01-2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.9 ;
10. Fotokopi Akta Kematian an. XXXX, nomor 3578-KM-20082022-0008, tanggal 20-08-2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.10 ;
11. Fotokopi Surat Keterangan Pemakaman Nomor 470/39/430.11.13.5/2022 yang aslinya dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Sekarputih, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso tanggal 18 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.11;
12. Fotokopi Akta Kematian an. xxxx, Nomor xxxx, tanggal 23-08-2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.17 ;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor S.ket/142/XII/2021/Rukmit yang aslinya dibuat dan ditandatangani oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso tanggal 27 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Pemakaman Nomor xxxx yang aslinya dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Sekarputih, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso tanggal 18 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.11;

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/PA.Mgt



15. Fotokopi Akta Kematian an. xxxx, Nomor 3528-KM-30082021-0011 tanggal 30-08-2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.15 ;
16. Fotokopi **Deposito, dan atau Kartu Debet Bank di Bank BNI, CIMB NIAGA, BCA, MANDIRI, CITI BANK** atas nama **XXXX**, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.18;
17. Fotokopi Akta Kelahiran an. xxxx, nomor 554/1991, tanggal 23-04-1991, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.17 ;
18. Fotokopi Akta Kelahiran an. xxxx, nomor 3520-LT-16022016-010, tanggal 16-02-2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.18 ;
19. Fotokopi Akta Kelahiran an. xxxxx, nomor 152/DK/1993, tanggal 28-08-1993, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.19 ;
20. Fotokopi Akta Kelahiran an. xxxxx, nomor 357/DK/1997, tanggal 29-07-1997, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.20 ;
21. Fotokopi Surat Keterangan Waris tanggal 18 Maret 2019, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo



Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, disebut bukti P.18;

Bahwa disamping surat-surat tersebut Para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I: **Xxxx**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT.7 RW.3 **Xxxx**, Kota Surabaya, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga para Pemohon sejak kecil;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum **XXXX** ;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum **XXXX BIN XXXX** yang merupakan saudara kandung para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan **XXXX BIN XXXX** pada tahun 1998 menurut agama Islam dengan seorang wanita yang bernama **Xxxx**;
- Bahwa Saksi melihat setelah pernikahan tersebut almarhum **XXXX BIN XXXX** tidak dikaruniai keturunan serta tidak mempunyai anak angkat sampai meninggal;
- Bahwa almarhum **XXXX BIN XXXX** telah bercerai dengan **Xxxx** pada tahun 2016 ;
- Bahwa setelah bercerai dengan **Xxxx**, almarhum **XXXX BIN XXXX** tidak pernah menikah lagi sampai meninggal;
- Bahwa saat ini almarhum **XXXX BIN XXXX** telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa selain para Pemohon, almarhum **XXXX BIN XXXX** juga memiliki seorang saudara kandung bernama **XXXX, xxxx, xxxx, xxxx, xxxx**;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua orang tua almarhum **XXXX BIN XXXX** telah meninggal dunia terlebih dahulu saat almarhum **XXXX BIN XXXX** meninggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud para Pemohon menghadap sidang, para Pemohon hendak mencairkan tabungan pada Bank Mandiri, tabungan haji atas nama **XXXX** pada **Deposito, dan atau Kartu Debet Bank di**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BNI, CIMB NIAGA, BCA, MANDIRI, CITI BANK atas nama **XXXX**, dan **Tabungan di Bank BNI, MANDIRI, BCA, CIMB NIAGA, CITI BANK** atas nama **XXXX** untuk kepentingan administrasi dan kepentingan hukum terhadap tanah yang berada di sebidang Tanah di Banyuwangi dan Negare, Bali, Apartemen di Bandung dan Surabaya

Saksi II: xxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun RT. 3 RW. 2 xxxx Kabupaten Magetan, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adalah Bibi para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum XXXX ;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum XXXX BIN XXXX yang merupakan saudara kandung para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan XXXX BIN XXXX menurut agama Islam dengan seorang wanita yang bernama Xxx;
- Bahwa Saksi melihat setelah pernikahan tersebut almarhum XXXX BIN XXXX tidak dikaruniai keturunan serta tidak mempunyai anak angkat sampai meninggal;
- Bahwa almarhum XXXX BIN XXXX telah bercerai dengan Xxx pada tahun 2016;
- Bahwa setelah bercerai dengan Xxx, almarhum XXXX BIN XXXX tidak pernah menikah dengan perempuan lain sampai meninggal pada tahun 2021;
- Bahwa saat ini almarhum XXXX BIN XXXX telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa selain para Pemohon, almarhum XXXX BIN XXXX juga memiliki seorang saudara kandung bernama XXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua orang tua almarhum XXXX BIN XXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud para Pemohon menghadap sidang, para Pemohon hendak mencairkan tabungan pada Bank Mandiri, tabungan

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haji atas nama XXXX pada **Deposito, dan atau Kartu Debet Bank di Bank BNI, CIMB NIAGA, BCA, MANDIRI, CITI BANK** atas nama XXXX, dan **Tabungan di Bank BNI, MANDIRI, BCA, CIMB NIAGA, CITI BANK** atas nama XXXX untuk kepentingan administrasi dan kepentingan hukum terhadap tanah yang berada di sebidang Tanah di Banyuwangi dan Negare, Bali, Apartemen di Bandung dan Surabaya

-- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau kenal dengan seseorang yang bernama Farah Nabila di dalam keluarga besar almarhum XXXX BIN XXXX;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah memeriksa surat kuasa insidentil yang diberikan oleh Pemohon V dan Pemohon VI kepada Pemohon IV, surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur-unsur keabsahan surat kuasa serta telah secara jelas menunjuk untuk perkara Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Magetan dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa insidentil tersebut dapat dinyatakan sah dan penerima kuasa telah memenuhi syarat formal karena telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Agama Magetan, karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subyek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memohon Penetapan Ahli Waris tanpa sengketa, maka berdasarkan ketentuan angka 37 pasal 49 huruf (b) dan penjelasannya Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo adalah termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa sebagian Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 118 HIR, dengan demikian perkara a quo adalah Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Magetan Para Pemohon memiliki legal standing untuk berperkara di Pengadilan Agama Magetan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Para Pemohon, namun Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhum XXXX BIN XXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2021 karena sakit, untuk keperluan

- Mencairkan tabungan pada Bank Mandiri atas nama XXXX dengan nomor rekening : 124-00-0209428-3;
- Mencairkan tabungan haji atas nama XXXX pada **Deposito, dan atau Kartu Debet Bank di Bank BNI, CIMB NIAGA, BCA, MANDIRI, CITI BANK dan Tabungan di Bank BNI, MANDIRI, BCA, CIMB NIAGA, CITI BANK;**
- Untuk kepentingan administrasi dan kepentingan hukum terhadap tanah dengan hak guna bangunan atas nama XXXX yang beralamatkan di **Tabungan di Bank BNI, MANDIRI, BCA, CIMB NIAGA, CITI BANK;**
- Untuk kepentingan administrasi dan kepentingan hukum lainnya atas nama Pewaris (**XXXX BIN XXXX**);

maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Agama yang menyatakan siapa-siapa ahli waris sah dari almarhum, oleh karenanya Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini, sehingga permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti Surat bertanda P.1 s/d P.21 serta 2 (dua) orang saksi bernama **Xxxx dan Fazriyah binti Muhamad Sahri;**

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti Surat bertanda **P.1 s/d P.21**, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta dapat memperkuat dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti **P.1 s/d P.21** berupa fotocopy surat pernyataan dari ahli waris, buku tabungan, bukti setoran awal haji, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan sesuai dengan aslinya, maka majelis berpedoman kepada Pasal 167 HIR, bukti P.1 s/d P.21 memenuhi syarat formil, namun secara materiil, bukti P.3 dapat diterima sebagai **bukti permulaan (*begin van bewijs*) yang harus didukung dengan bukti lainnya;**

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon yang mengetahui, mengenai maksud dan tujuan permohonan ini diajukan, siapa-siapa saja ahli waris yang ditinggalkan oleh XXXX BIN XXXX, dapat dikatakan mendukung bukti-bukti P.1 s/d P.21, maka majelis dapat menerima bukti tersebut;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Para Pemohon adalah orang-orang yang tidak terlarang, Saksi mana disamping telah memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud pasal 172 HIR, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon petitum Nomor 2 dan 3, yaitu Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama menyatakan bahwa XXXX BIN XXXX telah meninggal dunia, dan Para Pemohon mohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris XXXX BIN XXXX, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon yang didukung dengan bukti P.1 s/d P.21 serta keterangan 2 orang Saksi yang saling bersesuaian, Majelis telah menemukan fakta dan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan sebagian besar dari para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama



Magetan;

2. Bahwa para Pemohon dan XXXX adalah saudara dan keponakan dari XXXX;
3. Bahwa ayah kandung XXXX meninggal dunia dan ibu kandung telah meninggal dunia ;
4. Bahwa Para Pemohon adalah Saudara dari XXXX BIN XXXX;
5. Bahwa pada tahun 07 Februari 2012, xxxxx menikah dengan Xxxx, kemudian bercerai pada tahun 2016, dan selama itu pula XXXX dengan Xxxx tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa XXXX BIN XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2001 karena sakit, dan semasa hidupnya almarhum beragama Islam;
7. Bahwa sebelum XXXX meninggal dunia pada bulan Desember 2021, saudara kandung yang bernama xxxx BIN XXXX,DRA, xxxx xxxx,MM BIN XXXX, XXXX BIN XXXX, xxxx xxxx meninggal dunia terlebih dahulu;

Bahwa saudara kandung XXXX yang bernama XXXX, memiliki empat keponakan yang bernama xxx xxx xxx, xxx xxx xxx, XXXXdan dan XXXX

Bahwa sepeninggal almarhum selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta berupa **Deposito, dan atau Kartu Debet Bank di Bank BNI, CIMB NIAGA, BCA, MANDIRI, CITI BANK** atas nama XXXX, **Tabungan di Bank BNI, MANDIRI, BCA, CIMB NIAGA, CITI BANK** atas nama XXXX, dan Tanah di Banyuwangi dan Negare, Bali, Apartemen di Bandung dan Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, petitum permohonan Para Pemohon Nomor 2 agar Pengadilan menetapkan XXXX BIN XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2021, Majelis berpendapat oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut layak dikabulkan;

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut terdapat dua orang yang meninggal dunia, oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan pewaris dan ahli waris secara bertingkat sesuai urutan waktu meninggalnya, yaitu XXXX dan XXXX ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan-



ketentuan terkait dengan pewaris dan ahli waris sebagai berikut:

- Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: *“Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”*
- Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: *“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris”.*
- Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: *“Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.”*
- Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:
 - (1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:*
 - a. *Menurut hubungan darah:*
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
 - b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.*
 - (2) *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.”*
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015, Rumusan Hukum Kamar Agama nomor 9 menyebutkan: *“Menurut hasil Rakernas 2010 Balikpapan telah dirumuskan bahwa waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah.”*

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Pewaris telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana



pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 171 huruf b dan c, pasal 172 dan pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum **XXXX BIN XXXX** adalah sebagai berikut:

1. Pemohon I (saudara kandung Pewaris);
2. Pemohon II (Keponakan Pewaris);
3. Pemohon III (Keponakan Pewaris);
4. Pemohon IV (Keponakan Pewaris);
5. Pemohon IV (Keponakan Pewaris);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan dan bukti yang mendukung, maka Ahli waris almarhum **XXXX bin Hardjo Parman** adalah sebagai berikut:

1. Xxxx (istri);
2. Pemohon I (saudara kandung Pewaris);
3. Pemohon II (Keponakan Pewaris);
4. Pemohon III (Keponakan Pewaris);
5. Pemohon IV (Keponakan Pewaris);
6. Pemohon IV (Keponakan Pewaris);

Menimbang, bahwa Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan amar dalam Penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 permohonan Para Pemohon mengenai perwalian anak, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun aturan hukum mengatur demikian, akan tetapi Para Pemohon memerlukan penetapan perwalian anak dari Pengadilan sebagai mana maksud Pasal 309 dan Pasal 393 KUH Perdata, dengan demikian terbukti ada kepentingan hukum bagi Para Pemohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh penetapan sebagai wali dari Saudara kandung dan Keponakan almarhum XXXX;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon mengenai perwalian anak dipandang memenuhi alasan dan kepentingan hukum sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai kepentingan hukum Para Pemohon, maka penetapan ini dapat digunakan sepanjang untuk mengurus kepentingan para Pemohon terhadap harta peninggalan XXXX BIN XXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk perkara voluntair sesuai ketentuan Pasal 81A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
 2. Menyatakan Pewaris (XXXX BIN XXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2021;
 3. Menetapkan nama-nama dibawah ini:
 1. Pemohon I (saudara kandung Pewaris);
 2. Pemohon II (Keponakan Pewaris);
 3. Pemohon III (Keponakan Pewaris);
 4. Pemohon IV (Keponakan Pewaris);
 5. Pemohon IV (Keponakan Pewaris);
- Sebagai Ahli Waris dari Almarhum **XXXX BIN XXXX**.

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris (XXXX BIN XXXX) adalah sebagai berikut:
 1. Pemohon I (saudara kandung Pewaris);
 2. Pemohon II (Keponakan Pewaris);
 3. Pemohon III (Keponakan Pewaris);
 4. Pemohon IV (Keponakan Pewaris);
 5. Pemohon IV (Keponakan Pewaris);
6. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan oleh kami Dr. Drs. Sugeng, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Nurul Fauziah, S.Ag dan Lusiana Mahmudah, S.H.I.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Subban Kafrowi, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Nurul Fauziah, S.Ag

Dr. Drs. Sugeng, M.Hum

Ttd.

Lusiana Mahmudah, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Hartati ER, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00	Untuk Salinan
Panggilan	Rp	100.000,00	Oleh
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00	an. Panitera
Biaya Proses	Rp	75.000,00	Panitera Muda Hukum

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	235.000,00

(dua ratus tigapuluh lima ribu rupiah)

Pengadilan Agama Magetan

Hj. Siti Marfu'ah, SH

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2022/PA.Mgt